



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/1019 /KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENJATUHAN SANKSI HUKUMAN  
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan atas pemberian atau penjatuhan sanksi hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Pacitan yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu dibentuk Tim Pertimbangan dan Sekretariat Tim Pertimbangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pacitan Tahun 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan,  
**KESATU**

: Membentuk Tim Pertimbangan Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pacitan tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

: Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan dalam:

- a. Mengkaji hasil pemeriksaan dari Pejabat Pemeriksa (Berita Acara Pemeriksaan/BAP dan Laporan Hasil Pemeriksaan/LHP) terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin; dan
- b. Memberikan saran sebagai bahan masukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam rangka penjatuhan sanksi hukuman kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan pelanggaran disiplin.

**KETIGA**

: Kepada Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium setiap bulan sebesar :

- a. Ketua : Rp 800.000,00
- b. Sekretaris : Rp 500.000,00

**KEEMPAT**

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

**KELIMA**

: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 188.45/196/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Sekretariat Tim Pertimbangan Kabupaten Pacitan Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

**KEENAM**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 29 - 9 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR 188.45/1013 /KPTS/408.12/2017**  
**TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENJATUHAN SANKSI**  
**HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN PACITAN TAHUN**  
**2017**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERTIMBANGAN PENJATUHAN SANKSI**  
**HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN PACITAN**  
**TAHUN 2017**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Ketua	Drs. Suko Wiyono, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2	Sekretaris	drh. Fatkhur Rozi	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**